

**STANDAR PENDIDIKAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU**

JL. IR. H. JUANDA KM 3 , INDRAMAYU TELP. (0234) 275946

2026

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU**

JL. IR. H. JUANDA KM 3 , INDRAMAYU TELP. (0234) 275946

2026

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

DAFTAR ISI :

1. STANDAR LUARAN PENDIDIKAN :

Standar Kompetensi Lulusan

2. STANDAR PROSES PENDIDIKAN :

a) Standar Proses Pembelajaran

b) Standar Penilaian

c) Standar Pengelolaan

3. STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN :

a) Standar isi

b) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

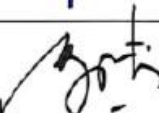
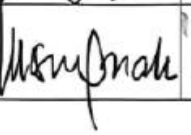
c) Standar Sarana dan Prasarana; dan

d) Standar Pembiayaan

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

STANDAR LUARAN PENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



Proses	Pcnanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		02/02 2026
Pemeriksa	Dr. Ibnu Rusydi, S. Ag., M.A	Wakil. Rektor I		03/02 2026
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		25/02 2026
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H	Ketua Umum Yayasan		02/03 2026
Penetapan	Prof. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.	Rektor		03/03 2026
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		12/03 2026

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

STANDAR LUARAN PENDIDIKAN



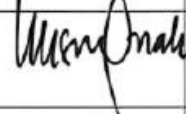
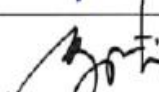
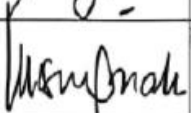
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026**

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		02/02 2016
Pemeriksa	Dr. Ibnu Rusydi, S. Ag., M.A	Wakil. Rektor I		05/02 2016
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		25/02 2016
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H	Ketua Umum Yayasan		02/03 2016
Penetapan	Prof. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.	Rektor		09/03 2016
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		12/03 2016

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026**

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
2. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
4. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kinerja baru bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret. Kebijakan tersebut juga menjadi alat ukur untuk akselerasi implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
7. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draft standar kompetensi lulusan Universitas Wiralodra.
8. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draft sebagaimana dimaksud butir 5 sebelum ditetapkan sebagai standar kompetensi lulusan Universitas Wiralodra.

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

B. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Wiralodra dalam menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan, Kebangsaan dan Kearifan Lokal, dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Standar Kompetensi Lulusan Universitas Wiralodra adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diintegrasikan dengan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dimana Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi, yang dirumuskan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) serta berorientasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 dan IKU 7. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Sedangkan IKU 1 yaitu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak terdiri dari pekerjaan, studi lanjut dan kewirausahaan.

Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI dan berorientasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program sarjana paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister setara jenjang 8, dan harus mendapatkan pekerjaan yang layak yang dirumuskan IKU 1.

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Program Studi menetapkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi.
2. Program Studi mempunyai rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan yang mencakup kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program Pendidikan .
 - 2.1 Capaian Pembelajaran Lulusan juga mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi yang berorientasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 yaitu kelas yang kolaboratif dan partisipatif dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan tuntutan kompetensi abad 21.
 - 2.2 Program studi menyusun capaian pembelajaran lulusan dengan melibatkan
 - 2.2.1. pemangku kepentingan; dan/atau
 - 2.2.2. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja
 - 2.3 Program studi Menyusun capaian pembelajaran dengan memperhatikan :
 - 2.3.1 Visi dan misi perguruan tinggi;
 - 2.3.2 Kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - 2.3.3 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 2.3.4 Kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - 2.3.5 Ranah keilmuan program studi;
 - 2.3.6 Kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - 2.3.7 Kurikulum program studi sejenis.
 - 2.4 Program Studi menginformasikan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap mata kuliah kepada mahasiswa.
 - 2.5 Program studi menyusun capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.
3. Program Studi dalam Menyusun Kompetensi utama lulusan harus memenuhi ketentuan:
 - 3.1 Program sarjana minimal:
 - 3.1.1 Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan

3.1.2 Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.

3.2 Program profesi minimal

3.2.1 Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan

3.2.2 Mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi.

3.3 Program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;

3.4 Program Magister Terapan, minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.

3.5 Program spesialis minimal menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktek profesionalnya melalui praktek professional serta didukung dengan riset keilmuan.

3.6 Program doktor minimal:

3.6.1. Menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan

3.6.2. Mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.

3.7 Program doktor terapan, minimal:

3.7.1 Mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam di dasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan

3.7.2 Mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu; dan

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

3.8 Program subspesialis, minimal:

3.8.1 Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan

3.8.2 Mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang keilmuannya dan praktik profesionalnya melalui praktik professional serta didukung dengan riset keilmuan.

4. Program studi melakukan peninjauan Standar Kompetensi Lulusan minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan *tracer study* yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan *stakeholders* lainnya.
5. Program studi menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran.
6. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.
7. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.
8. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.
9. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSPS dalam 3 tahun terakhir.
10. Ketersediaan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) , RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran.
11. Mata Kuliah Domain Spesifik dan Lingkungan Pengembangan Perangkat Lunak Program Studi menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat mata kuliah terkait Sistem, Domain Spesifik dan Lingkungan Pengembangan Perangkat Lunak yang mencakup:
 - (1) Dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan dasar-dasar sistem.
 - (2) Pengembangan berbasis platform (misalkan pemrograman pengembangan web atau *device mobile*, pemrograman robot atau *konsol game*, dll).
 - (3) Pendekatan Rekayasa Perangkat Lunak pada sistem khusus.
 - (4) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang Relevan dengan CPL.

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

12. Mata Kuliah Terkait Matematika yang Relevan dengan Bidang Ilmu Komputer Program Studi menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat mata-kuliah terkait matematika yang mencakup:
 - (1) Pengantar kalkulus dan matematika diskrit.
 - (2) Aljabar linier, metode numerik, probabilitas, statistik, atau teori bilangan.
 - (3) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.
13. PT /UPPS memiliki
 - a) Kebijakan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan PPG
 - b) Sosialisasi kebijakan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan PPG
 - c) Pelaksanaan kebijakan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan PPG
 - d) Evaluasi pelaksanaan kebijakan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan PPG
 - e) Tindak lanjut hasil evaluasi Evaluasi pelaksanaan kebijakan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan PPG
14. PPG memiliki kurikulum yang
 - (a) Lengkap meliputi: identitas PPG, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah / mata lokakarya / workshop, dan perangkat pembelajaran (RPS) ,materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian)
 - (b) Koheren,
 - (c) Mutakhir,
 - (d) Relevan, dan
 - (e) Tersedia kurikulum pendidikan berasrama
15. PT/UPPS memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka), dan pelaksanaannya secara konsisten. .
16. PS memiliki kurikulum lengkap (identitas PS, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian), koheren, relevan, dan mutakhir (memberi hak kepada

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

mahasiswa untuk belajar diluar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka).

17. Pembelajaran di PS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM.
 18. PT/UPPS : (a) memiliki kebijakan tentang pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan program Magister, (b) mensosialisasi-kan kebijakan tersebut, (c) melaksanakan kebijakan tersebut, (d) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, Dan (e) menindak lanjuti Hasil evaluasi
 19. PS memiliki kurikulum yang: (a) lengkap, (b) koheren, (c) mutakhir, (d) mengembangkan pembelajaran mandiri, dan (e) menunjukkan ciri khas PS
 20. Pembelajaran di PS mengintegrasikan hasil penelitian dan / atau PkM.
 21. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.
 22. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.
 23. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.
 24. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
 25. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir.
 26. Struktur kurikulum, substansi praktikum, dan pelaksanaan praktikum.
- Catatan:
- Peer group diharapkan menentukan modul-modul praktikum yang harus dilakukan, syarat minimum maupun yang lebih baik. Jika praktikum dilaksanakan di luar PT, tetapi tersedia MoU, maka dianggap memiliki prasarana dan sarana sendiri.
27. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI /SKKNI yang sesuai pada program studi.
 28. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi. Catatan: digambarkan dalam peta kompetensi.
 29. Mutu pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

- 1) Edukatif,
 - 2) Otentik,
 - 3) Objektif,
 - 4) Akuntabel, dan
 - 5) Transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.
30. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.
 31. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI / SKKNI.
 32. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.
 33. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir.
 34. Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders*
 35. Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.
 36. Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
 37. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
 38. Ketersediaan bukti yang sahih tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
 39. Ketersediaan bukti yang sahih bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.

D. STRATEGI

1. Program Studi menyusun Kompetensi Lulusan berbasis KKNI yang berorientasi pada IKU 1 yaitu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, sertifikasi profesi dan tuntutan keterampilan abad 21 yang mencakup

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

- 1.1 Keterampilan sikap, keterampilan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan spesifikasi program studi. Sehingga mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya
- 1.2 Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dikaji oleh senat fakultas sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Rektor.
- 1.3 Rumusan SKL setiap program studi dari setiap fakultas atau sekolah pascasarjana dikaji oleh senat universitas sebelum ditetapkan oleh rektor.
2. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan
 - 2.1. Mencakup satu kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan mengacu pada
 - 2.1.1 Deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi yang berorientasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan tuntutan kompetensi abad 21.
 - 2.1.2 Cakupan kompetensi dalam CPL ini meliputi a) a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1(satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d) kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar.
 - 2.2 Program Studi dalam Penyusunan Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan melibatkan
 - 2.2.1 Pemangku Kepentingan; dan/atau
 - 2.2.2 Dunia usaha, dunia industry, dan dunia kerja
 - 2.3 Program studi dalam menyusun Capaian Pembelajaran memperhatikan
 - 2.3.1 Visi dan misi perguruan tinggi
 - 2.3.2 Kerangka kualifikasi nasional Indonesia

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

- 2.3.3 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 2.3.4 Kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja.
- 2.3.5 Ranah keilmuan program studi
- 2.3.6 Kompetensi utama lulusan program studi; dan
- 2.3.7 Kurikulum program studi sejenis.
- 2.4 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) setiap program studi dikaji oleh senat fakultas sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Rektor
- 2.5 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) setiap program studi dari setiap fakultas atau program pascasarjana dikaji oleh senat universitas sebelum ditetapkan oleh Rektor.
- 3. Program Studi dalam Menyusun Kompetensi Utama Lulusan harus memenuhi ketentuan:
 - 3.1 Program Sarjana minimal
 - 3.1.1 Menguasai menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 - 3.1.2 Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
 - 3.2 Program profesi minimal
 - 3.2.1 Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmunipengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan
 - 3.2.2 Mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi.
 - 3.3 Program magister minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;
 - 3.4 Program magister terapan, minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.
 - 3.5 Program spesialis minimal menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

bidang keilmuan dan praktek profesionalnya melalui praktek professional serta didukung dngan riset keilmuan.

3.6 Program doktor minimal:

3.6.1 Menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan

3.6.2 Mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.

3.7 Program doktor terapan, minimal:

3.7.1 Mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan

3.7.2 Mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu; dan

3.8 Program subspecialis, minimal:

3.8.1 Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan

3.8.2 Mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang keilmuannya dan praktek profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.

4. Ketua Program Studi melaksanakan peninjauan Standar Kompetensi Lulusan minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan *tracer study* yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan *stakeholders* lainnya .

4.1. Dekan dan Ketua Program Studi menjalin hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk menyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) program studi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.

4.2. Ketua Program studi menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi.

4.3. Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi lulusan, Program Studi melakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen / pengajar dan (ii) mengevaluasi proses belajar mengajar (pembelajaran), penilaian

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

dan penyusunan tugas akhir.

- 4.4. Secara rutin Ketua Program Studi melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada *stakeholder*.
- 4.5. Ketua Program Studi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan dan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.
5. Program studi menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran

E. INDIKATOR

1. Tersedianya dokumen program studi dalam menetapkan Kompetensi Lulusan berbasis KKNI yang berorientasi pada IKU 1 yaitu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak dan tuntutan keterampilan abad 21 yang mencakup
 - 1.1 Keterampilan sikap, keterampilan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan spesifikasi program studi. Sehingga mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
 - 1.2 Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dikaji oleh senat fakultas sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Rektor.
 - 1.3 Rumusan Standar Kompetensi Lulusan setiap program studi dari setiap fakultas atau sekolah pascasarjana dikaji oleh senat universitas sebelum ditetapkan oleh rektor.
2. Tersedia dokumen Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan mencakup
 - 2.1 Satu kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan mengacu pada;
 - 2.1.1 Deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI yang berorientasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 yaitu kelas yang kolaboratif dan partisipatif dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan tuntutan kompetensi abad 21.

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

2.1.2 Cakupan kompetensi dalam CPL ini meliputi a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1(satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d) kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar.

2.2 Program Studi dalam Penyusunan Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan melibatkan

2.2.1 Pemangku Kepentingan; dan/atau

2.2.2 Dunia usaha, dunia industry, dan dunia kerja

2.3 Program studi dalam menyusun Capaian Pembelajaran memperhatikan

2.3.1 Visi dan misi perguruan tinggi

2.3.2 Kerangka kualifikasi nasional Indonesia

2.3.3 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

2.3.4 Kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja.

2.3.5 Ranah keilmuan program studi

2.3.6 Kompetensi utama lulusan program studi; dan

2.3.7 Kurikulum program studi sejenis.

2.4. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) setiap program studi dikaji oleh senat fakultas sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Rektor

2.5 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) setiap program studi dari setiap fakultas atau program pascasarjana dikaji oleh senat universitas sebelum ditetapkan oleh Rektor.

3. Tersedianya dokumen kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Dokumen ini, digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan. Dokumen ini

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

harus memenuhi ketentuan:

3.1 Program Sarjana minimal

3.1.1 Menguasai menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan

3.1.2 Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.

3.2 Program profesi minimal

3.2.1 Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmunipengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan

3.2.2 Mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi.

3.3 Program magister minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;

3.4 Program magister terapan, minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.

3.5 Program spesialis minimal menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktek profesionalnya melalui praktek professional serta didukung dngan riset keilmuan.

3.6 Program doktor minimal:

3.6.1 Menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan

3.6.2 Mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.

3.7 Program doktor terapan, minimal:

3.7.1 Mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan

- 3.7.2 Mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu; dan

3.8 Program subspesialis, minimal:

- 3.8.1 Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan

- 3.8.2 Mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang keilmuannya dan praktek profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.

4. Tersedia dokumen pelaksanaan peninjauan Standar Kompetensi Lulusan minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan *tracer study* yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan *stakeholders* lainnya

- 4.1 Tersedia dokumen bukti Dekan dan Ketua Program Studi menjalin hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk menyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) program studi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder.

- 4.2. Tersedia dokumen Ketua Program studi menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi.

- 4.3 Tersedia dokumen Program Studi telah melakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen / pengajar dan (ii) mengevaluasi proses belajar mengajar (pembelajaran), penilaian dan penyusunan tugas akhir.

- 4.4. Tersedia dokumen bahwa secara rutin Ketua Program Studi melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder.

- 4.5. tersedia dokumen bukti bahwa Ketua program studi Menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan dan dengan menyesuaikan kebutuhan lapangan pekerjaan.

5. Tersedianya dokumen *tracer study* di program studi

- 5.1 Dilakukan setiap tahunnya dan adanya tindak lanjut dari hasil *tracer study*

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

dalam bentuk penyempurnaan kurikulum. Pada Tracer study, topik kriteria pekerjaan, masa tunggu dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah.

- 5.2 Tersedianya dokumen penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan.
- 5.3 Tersedianya dokumen evaluasi rata-rata masa studi, rata-rata Index Prestasi Kumulatif / IPK lulusan, masa tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi.
- 5.4 Laporan capaian program studi kepada Rektor melalui Dekan.
6. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta di review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.
7. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.
8. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.
9. Tersedianya Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNi sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.
10. Struktur Kurikulum terkait mata kuliah terkait Sistem, Domain Spesifik dan Lingkungan Pengembangan Perangkat Lunak memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat relevan dengan CPL.
11. Struktur Kurikulum yang memuat mata kuliah terkait matematika memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat relevan dengan CPL.

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

12. PT/UPPS memiliki 5 unsur seperti tercantum dalam pernyataan isi standar no.13
13. PPG memiliki dokumen kurikulum yang memenuhi 5 unsur dalam pernyataan isi standar no.14.
14. PT/UPPS:
 - a. Memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS
 - b. Mensosialisasikan kepada sivitas akademika dengan sangat baik
 - c. Melaksanakan secara sangat konsisten
 - d. Mengevaluasi secara berkala
 - e. Menindak lanjuti hasil evaluasi
15. PS memiliki dokumen kurikulum yang:
 - a. Sangat lengkap,
 - b. Sangat koheren,
 - c. Sangat relevan,
 - d. Sangat mutakhir.
16. PT/UPPS memenuhi 5 aspek kebijakan tentang pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan program Magister
17. PT/UPPS memenuhi 5 unsur dalam indikator.
18. UPPS memiliki sistem pemantauan yang meliputi 4 unsur dalam indikator
19. $10\% \leq \text{DTPS} < 30\%$ mengintegrasikan hasil penelitian dan / atau PkM dalam pembelajaran.
20. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.
21. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.
22. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.

23. UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.
24. NMKI > 3 (NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir.
25. Seluruh praktikum dari MK wajib prodi memiliki modul/ manual/ panduan/petunjuk praktikum, jadwal yang terstruktur dan dilaksanakan di PT sendiri.
26. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna
27. Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi, serta memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.
28. Pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh dosen tetap pengampu dan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek pengembangan proses pembelajaran dari penyusunan kurikulum, GBPP, deskripsi, silabus, RPS, sampai dengan evaluasi mencakup 5 prinsip penilaian
29. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.
30. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna..
31. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan Jika $PMKI \geq 50\%$

32. Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders* yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.
33. Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:
 - 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan- peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu- isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,
 - 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.
34. Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
35. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
36. Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran.
37. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

2. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi
3. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

G. REFERENSI

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
7. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Mendukung Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Menuju Indonesia Emas. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2024.
9. Statuta Unwir
10. Renstra Unwir
11. Matriks Penilaian Program Studi Sarjana Terapan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Ban-PT) Nomor 5 tahun 2019.
11. Matriks Penilaian Kinerja Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer, Nomor 8 Tahun 2022
12. Matriks Penilaian Program Studi Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) Pendidikan Profesi Guru (PPG) Nomor 2 Tahun 2022
13. Matrik Lamdik Progam Sarjana Nomor 10 Tahun 2021.

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

14. Matrik Lamdik Progam Magister Nomor 2 Tahun 2022
15. Matriks Penilaian Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM TEKNIK) Program Sarjana, Nomor 12 Tahun 2021
16. Matriks Penilaian Program Studi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) pada Program Sarjana Kesehatan Masyarakat Nomor 15 Tahun 2019.
17. Matriks Penilaian Program Magister Terapan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Ban-PT) Nomor 5 tahun 2019.
18. Matriks Penilaian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Ban-PT) Nomor 3 tahun 2019

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

Lampiran

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupann bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut :

- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
- b. Implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- c. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- d. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

- e. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- f. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- g. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- h. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- i. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- j. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:

- a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

- kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 - e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
 - f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
 - h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Jenjang dan Penyetaraan KKKNI :

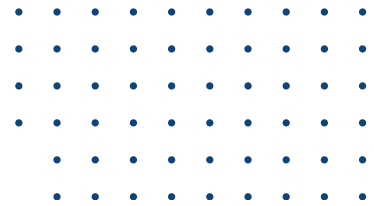
Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada ;

- a. Lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6; yaitu:
 - 1) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
 - 2) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta
 - 3) mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
 - 4) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
 - 5) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
- b. Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8; yaitu

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

- 1) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
- 2) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
- 3) Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional

STANDAR PROSES PENDIDIKAN [SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL]



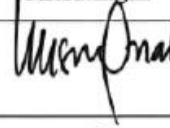
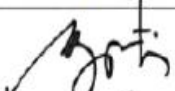
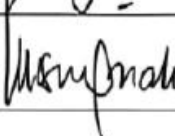
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU**

JL. IR. H. JUANDA KM 3 , INDRAMAYU TELP. (0234) 275946

2026



STANDAR PROSES PENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		02/02 2016
Pemeriksa	Dr. Ibnu Rusydi, S. Ag., M.A	Wakil. Rektor I		03/02 2016
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		25/02 2016
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H	Ketua Umum Yayasan		02/03 2016
Penetapan	Prof. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.	Rektor		09/03 2016
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		12/03 2016

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026

STANDAR PROSES PENDIDIKAN



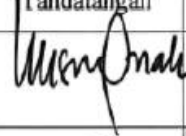
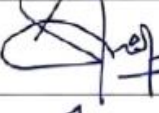
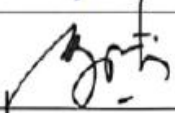
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU**

2026



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		02/02 2016
Pemeriksa	Dr. Ibnu Rusydi, S. Ag., M.A	Wakil. Rektor I		05/02 2016
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		25/02 2016
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H	Ketua Umum Yayasan		02/03 2016
Penetapan	Prof. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.	Rektor		09/03 2016
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		12/03 2016

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2026

STANDAR PROSES PENDIDIKAN



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2026

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
3. Perencanaan proses pembelajaran :
4. Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.
5. Penilaian proses pembelajaran merupakan proses untuk mengukur tingkat pencapaian hasil belajar dan keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilakukan
6. Capaian Pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase.
7. Beban Belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti mahasiswa dalam dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pelajaran
8. Bentuk pembelajaran adalah model pembelajaran yaitu kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar.
9. Kegiatan Magang merupakan aktivitas pembelajaran yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa mengenai kegiatan riil di lembaga pendidikan dan industri.
10. Ketercapaian kompetensi lulusan merupakan kondisi dimana mahasiswa telah memenuhi kriteria minimal kompetensi yang harus dicapai untuk lulus dari suatu jenjang pendidikan
11. kurikulum berbasis proyek merupakan metode pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media belajar
12. Unit Pengelola Program Studi merupakan Unit yang terlibat langsung dalam pengelolaan program studi, tergantung dari jenis perguruan tinggi tempat program studi berada
13. Masa Studi merupakan kurun waktu yang ditetapkan bagi seorang mahasiswa untuk menyelesaikan sejumlah beban studi tertentu pada suatu program studi
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

Sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

15. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
16. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
17. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks yang harus ditempuh dalam kurun waktu yang telah ditetapkan sesuai jenjang pendidikannya.
18. Program studi yang terdapat dalam standar tersebut adalah program studi yang ada di lingkungan Universitas Wiralodra baik pada jenjang Sarjana maupun Magister.
19. Dosen dalam standar tersebut adalah dosen Universitas Wiralodra yang memiliki NIDN / NUPTK.

B. RASIONAL

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Proses pendidikan di perguruan tinggi (PT) berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang mencakup bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung yang dapat dijadikan pedoman bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan aktivitasnya.

Dengan adanya persaingan global dan tuntutan akan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, Universitas Wiralodra wajib menetapkan standar proses pembelajaran yang baik. Inti dari proses pembelajaran adalah mencapai standar kompetensi lulusan dengan terjadinya perubahan pada diri mahasiswa dalam aspek pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan kebiasaan sebagai bukti interaksinya dengan lingkungan. Proses pembelajaran merupakan proses membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Proses ini dikatakan berhasil bila dalam diri individu terbentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, atau kebiasaan baru yang

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

secara kualitatif lebih baik dari sebelumnya. Proses ini dapat terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungan belajar secara mandiri atau dengan sengaja dirancang.

Terkait dengan proses pembelajaran, UU No. 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang (pasal 6 huruf f). Sementara itu, Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, menyebutkan bahwa Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses pembelajaran meliputi: perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran.

Standar proses pembelajaran juga berorientasi pada indikator kinerja utama (IKU) 7. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Wiralodra untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan, maka Universitas Wiralodra menetapkan standar proses pembelajaran.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar proses pembelajaran

1.1. Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan arah, Proses Pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar Proses Pembelajaran ini meliputi:

1.1.1 Perencanaan proses pembelajaran;

1.1.2 Pelaksanaan proses pembelajaran; dan

1.1.3 Penilaian proses pembelajaran.

1.2. Dekan memimpin, mengarahkan dan mengkoordinir, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi atas proses pembelajaran

2. Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan

2.1 Dosen wajib menyusun rencana pembelajaran semester yang meliputi :

2.1.1 Perumusan:Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;

2.1.2 Cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan

2.1.3 Cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

2.2 Kegiatan perumusan perencanaan proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan / atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi

3. Dosen melaksanakan kegiatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu dengan mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat

3.1 Bentuk Pembelajaran dapat berupa:

- 3.1.1 Kuliah
- 3.1.2 Responsi dan Tutorial
- 3.1.3 Seminar
- 3.1.4 Praktikum
- 3.1.5 Praktek Studio, Praktek Bengkel, atau praktek lapangan, praktek kerja.
- 3.1.6 Penelitian, Perancangan atau pengembangan produk, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan
- 3.1.7 Pengabdian Kepada Masyarakat

3.2 Metode Pembelajaran Dapat Berupa

- 3.2.1 Metode ceramah dengan atau tanpa menggunakan alat bantu seperti gambar dan audio visual lainnya
- 3.2.2 Metode Diskusi
- 3.2.3 Metode Simulasi
- 3.2.4 Metode Studi Kasus
- 3.2.5 Metode Demonstrasi
- 3.2.6 Metode Sosio Drama (Role Playing)
- 3.2.7 Metode Karya Wisata (Field Trip)
- 3.2.8 Metode Kerja Kelompok
- 3.2.9 Metode Latihan
- 3.2.10 Metode Eksperimen
- 3.2.11 Metode Kolaboratif
- 3.2.12 Metode Kooperatif
- 3.2.13 Metode Pembelajaran berbasis penyelesaian masalah (Problem Base Learning)

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

3.2.14 Metode Pembelajaran berbasis Proyek (Projek Base Learning)

3.2.15 Metode Observasi

3.2.16 Metode Sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi

4. Pelaksanaan proses pembelajaran

Program studi menyelenggarakan pelaksanaan proses pembelajaran dengan ;

- 4.1 Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
- 4.2 Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latarbelakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
- 4.3 Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan
- 4.4 Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. Fleksibilitas diberikan dalam bentuk:
 - 4.4.1 Proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh.
 - 4.4.2 Keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
 - 4.4.3 Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pelaksanaan proses pembelajaran

Program studi menyelenggarakan pelaksanaan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- 5.1 Pelaksanaan Proses Pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- 5.2 Proses pembelajaran dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- 5.3 Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada poin 5.2, perguruan

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.

5.4 Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 5.1 dinyatakan dalam satuan kredit semester.

6. Pemenuhan Beban Belajar

Pemenuhan Beban Belajar oleh dosen dapat dilaksanakan dalam bentuk;

6.1 Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud pada poin 5.4 dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.

6.2 Bentuk pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen dilakukan melalui kegiatan:

6.2.1 Belajar terbimbing;

6.2.2 Penugasan terstruktur; dan/atau

6.2.3 Mandiri.

6.3 Program studi menentukan Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

6.4 Program Studi menentukan Pemenuhan beban belajar dalam hal ini dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:

6.4.1 Dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;

6.4.2 Dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan

6.4.3 Pada lembaga di luar perguruan tinggi.

6.5 Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada poin 6.4 poin 6.4.3 merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.

6.6 Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada poin 6.4 poin 6.4.3 dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

7. Beban Belajar

7.1 Universitas Wiiralodra menentukan beban belajar Pada program sarjana atau

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

sarjana terapan dengan beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.

7.2 Program studi menyusun Distribusi beban sebagai berikut :

7.2.1 Semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan

7.2.2 Semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.

7.3 Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin

7.2 Dapat melaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.

7.4 Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:

7.4.1 Satu (1) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan

7.4.2 Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dan huruf c.

7.5 Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.

7.6 Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada poin 7.5 mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam poin, 6.4.2 dan 6.4.3

7.7 Universitas Wiralodra wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada poin 7.4 sampai dengan poin 7.6.

7.8 Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:

7.8.1 Pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

individu maupun berkelompok; atau

- 7.8.2 Penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

8. Program Magister

- 8.1 Beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada program magister atau magister terapan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang paling sedikit selama 3 (tiga) semester.
- 8.2 Mahasiswa pada program magister atau magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

9. Program Doktor

- 9.1 Masa tempuh pada program doktor atau doktor terapan dirancang selama 6 (enam) semester.
- 9.2 Mahasiswa pada program doktor atau doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

10. Unit Pengelola Program Studi

- 10.1 Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:
- 10.1.1 Magister atau magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana atau sarjana terapan;
- 10.1.2 Pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; dan/atau c. doktor atau doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan.
- 10.1.3 Doktor atau doctor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister atau magister terapan.

- 10.2 Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

poin 10.1 diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama

10.3 Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 10.2 diantaranya;

10.3.1 Memiliki status terakreditasi unggul;

10.3.2 Memiliki status terakreditasi secara internasional; atau

10.3.3 Ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.

10.4 Perguruan tinggi mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri.

10.5 Persyaratan program percepatan pembelajaran dan kemampuan luar biasa mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Poin 10.1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi.

11. Program Profesi

Beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada program profesi, spesialis, atau subspesialis disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Masa Studi

12.1 Universitas Wiralodra menetapkan masa studi penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.

12.2 Masa studi sebagaimana dimaksud pada Poin 12.1 tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu.

12.3 Program studi yang diselenggarakan dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan masa tempuh kurikulum yang berbeda dengan peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

13. Penilaian Proses Pembelajaran

13.1 Dosen dan atau Tim dosen dalam koordinasi UPPS melaksanakan terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.

13.2 Universitas Wiralodra memperbaiki Keseluruhan proses pembelajaran

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:

13.2.1 Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;

13.2.2 Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;

13.2.3 Masa Tempuh Kurikulum;

13.2.4 Masa penyelesaian studi mahasiswa; dan

13.2.5 Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

14. UPPS (a) memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang handal, (b) melaksanakan-nya secara konsisten untuk Menjamint erlaksananya pembelajaran yang efektif, (c) menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan (d) melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan.
15. DTPS melaksanakan penilaian prosesdan hasil belajar minimal 2 kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS,dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam (termasuk portofolio dan memanfaatkan TIK) dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) sistem penyekoran.
16. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
17. Keterlaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan pendidikan atau pembelajaran yang mencakup: Keterlaksanaan proses pembelajaran sesuai Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.
18. Keterlaksanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum Berbasis KKNI/OBE/SKKNI, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses pembelajaran yang isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan.
19. Proyek Utama (*Capstoneproject*) yang Relevan dengan Bidang Ilmu Komputer Program Program Studi menguraikan pelaksanaan proyek utama (*Capstone Project*) yang merupakan integrasi dan penerapan pengetahuan dan

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

keterampilan yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya yang mencakup:

- (1) Panduan pelaksanaan.
 - (2) Daftar mata kuliah terkait proyek utama.
 - (3) Aplikasi perangkat lunak dari hasil proyek. Proyek ini bisa merupakan bagian dari kurikulum reguler maupun kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
20. UPPS memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran baik akademik maupun ppendidikan dalam asrama yang
 - (a) Handal
 - (b) Dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif
 - (c) Disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan,dan
 - (d) Hasil pemantauan ditindak lanjuti
 21. Pembelajaran *Micro/peer teaching* PPG
 - (a) Melatihkan keterampilan mengajar,
 - (b) Dilaksanakan dilaboratorium *microteaching* atau secara daring,
 - (c) Diakhiri dengan kegiatan refleksi, dan
 - (d) Tindak lanjut
 22. DTPS/Guru Pamong melaksanakan pembimbingan magang kependidikan disekolah mitra dengan
 - (a) Frekuensi yang memadai, baik secaral uring maupun daring,
 - (b) Terdokumentasi dengan baik,
 - (c) Memenuhi standar supervisi klinis,
 - (d) Melaksanakan tindak lanjut
 23. UPPS memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang handal dan dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif. Hasil pemantauan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 24. Program Studi melaksanakan pembimbingan magang kependidikan di sekolah mitra, yang dilakukan setidaknya sebanyak 3 kali dalam satu kegiatan magang, baik secara luring maupun daring. Pembimbingan dapat dilakukan di kampus atau di sekolahmitra,dan terdokumentasi dengan baik.
 25. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

26. Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.
27. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

D. STRATEGI

1. Rektor menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan melalui Keputusan Universitas.
2. Keputusan Universitas tersebut berbentuk Peraturan Akademik.
3. LPM melakukan sosialisasi Standar dan Peraturan Akademik kepada seluruh unit akademik yang ada di Universitas Wiralodra.

E. INDIKATOR

1. Tersedianya dokumen RPS.
2. Tersedianya RPS seluruh mata kuliah
3. Tersedia seluruh dokumen daftar kehadiran perkuliahan dan berita acara yang menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan untuk setiap pertemuan yang diisi dengan paraf mahasiswa, ditandatangani oleh dosen dan disahkan oleh Ketua Program Studi dan Wakil Dekan /Direktur bidang akademik disetiap akhir semester.
4. Tersedianya dokumen pelaksanaan proses pembelajaran:
 - 4.1 Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
 - 4.2 Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latarbelakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - 4.3 Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan
 - 4.4 Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. Fleksibilitas diberikan dalam bentuk:
 - 4.4.1 Proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka,

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh.

- 4.4.2 Keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
- 4.4.3 Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tersedianya dokumen pelaksanaan proses pembelajaran:

- 5.1 Pelaksanaan Proses Pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- 5.2 Proses pembelajaran dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- 5.3 Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada poin 5.2, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- 5.4 Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 5.1 dinyatakan dalam satuan kredit semester.

6. Tersedianya dokumen pemenuhan beban belajar :

- 6.1 dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- 6.2 Bentuk pemenuhan pembelajaran poin 6.1 dilakukan melalui kegiatan :
 - 6.2.1 Belajar terbimbing;
 - 6.2.2 Penugasan terstruktur; dan/atau
 - 6.2.3 Mandiri
- 6.3 Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran
- 6.4 Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
 - 6.4.1 Dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 - 6.4.2 Dalam program studi yang sama atau program studi yang

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

berbeda pada perguruan tinggi lain; dan

6.4.3 pada lembaga di luar perguruan tinggi.

6.5 Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada poin 6.4 poin 6.4.3 merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.

6.6 Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada poin 6.4 poin 6.4.3 dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

7. Tersedia dokumen kurikulum sarjana atau sarjana terapan yang memuat beban belajar :

7.1 Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.

7.2 Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:

7.2.1 Semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan

7.2.2 Semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.

7.3 Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin

7.4 Dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.

7.5 Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:

7.5.1 Satu (1) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan

7.5.2 paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dan huruf c.

7.6 Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.

7.7 Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada poin 7.5 mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam poin 6.4.1.2 dan poin 6.4.1.3.

7.8 Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada poin 7.4 sampai dengan poin 7.6.

7.9 Ketentuan sebagaimana dimaksud poin 7.4 sampai dengan poin 7.7 dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.

7.10 Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:

7.10.1 Pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau

7.10.2 Penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

8. Tersedia dokumen kurikulum program magister :

8.1 Beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada program magister atau magister terapan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang paling sedikit selama 3 (tiga) semester.

8.2 Mahasiswa pada program magister atau magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

9. Tersedia dokumen kurikulum program doktor :

9.1 Masa tempuh kurikulum pada program doktor dirancang selama 6 (enam) semester.

9.2 Mahasiswa program doktor atau doktor terapan diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

10. Program percepatan pembelajaran pada UPPS bagi mahasiswa yang memiliki

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program :

10.1 Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:

10.1.1 Magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan;

10.1.2 Pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; dan/atau c. doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan.

10.2 Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 10.1 diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama

10.3 Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 10.2 diantaranya;

10.3.1 Memiliki status terakreditasi unggul;

10.3.2 Memiliki status terakreditasi secara internasional; atau

10.3.3 Ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.

10.4 Perguruan tinggi mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri.

10.5 Persyaratan program percepatan pembelajaran dan kemampuan luar biasa mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Poin 9.1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi.

11. Program Profesi

Tersedia dokumen kurikulum program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester

12. Tersedia Dokumen Masa Studi :

12.1 Dokumen masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan,

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.

12.2 Masa studi sebagaimana dimaksud pada Poin 12.1 tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.

13. Penilaian Proses Pembelajaran

13.1 Tersedia dokumen bukti penilaian proses pembelajaran kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.

13.2 Penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

13.3 Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:

13.3.1 Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;

13.3.2 Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;

13.3.3 Masa Tempuh Kurikulum;

13.3.4 Masa penyelesaian studi mahasiswa; dan

13.3.5 Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

14. $10\% \leq \text{DTPS} < 30\%$ mengintegrasikan hasil penelitian dan / atau PkM dalam pembelajaran.

15. UPPS memiliki sistem pemantauan yang meliputi 4 unsur dalam indikator.

16. $\geq 75\%$ DTPS Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar minimal 2 kali dalam satu semester, sesuai Indikator.

17. UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.

18. Terlaksananya proses pembelajaran sesuai Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, secara sangat efektif disertai bukti sahih.

19. Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Mata kuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

pembelajaran yang isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan secara sangat efektif disertai bukti yang sah.

20. Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek dan kualitas *software* sangat memenuhi standar.
21. UPPS PPG memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang memenuhi 4 unsur dalam pernyataan isi standar no. 14
22. Pembelajaran *Micro /peer teaching* PPG memenuhi 4 unsur dalam indikator, dengan laboratorium *microteaching* yang memiliki fasilitas lengkap, terawat, dan mudah diakses atau secara daring.
23. DTPS / Guru Pamong melaksanakan pembimbingan magang kependidikan disekolah mitra dengan memenuhi 4 unsur dalam indikator, dengan frekuensi kehadiran ≥ 6 kali .
24.
 - a. UPPS memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang sangat handal,
 - b. Dilaksanakan secarasangat konsisten,
 - c. Hasil pemantauan ditindaklanjuti,
 - d. Hasil pemantauan disampaikan kepada pihak- pihak yang berkepentingan
25. Pembelajaran mikro dilaksanakan di:
 - a. Laboratorium *microteaching* yang memiliki peralatan yang lengkap dan terawat,
 - b. Melibatkan 8 keterampilan mengajar.
26. Dosen pembimbing memberikan bimbingan magang kependidikan ;
 - a. sebanyak ≥ 3 kali dalam satu kegiatan magang,
 - b. terdokumentasi dengan sangat baik.
27. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi .
28. Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan setiap semester dan menunjukkan peningkatan mutu proses pembelajaran yang sangat signifikan , serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.
29. UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan,

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.

14. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

- a. Direktur sebagai pimpinan SPs
- b. Dekan sebagai pimpinan fakultas
- c. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
- d. Dosen sebagai tim evaluasi kurikulum

15. REFERENSI

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
7. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Statuta Unwir
9. Renstra Unwir
10. Matrik Lamdik Progam Magister Nomor 2 Tahun 2022
11. Matriks Penilaian Program Studi Sarjana Terapan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Ban-PT) Nomor 5 tahun 2019.
12. Matriks Penilaian Kinerja Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer, Nomor 8 Tahun 2022.
13. Matriks Penilaian Program Studi Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) Pendidikan Profesi Guru (PPG) Nomor 2 Tahun 2022
14. Matriks Penilaian Program Studi Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) Program Sarjana Nomor 10 Tahun 2021

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

15. Matriks Penilaian Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM TEKNIK) Program Sarjana, Nomor 12 Tahun 2021
16. Matriks Penilaian Program Studi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) pada Program Sarjana Kesehatan Masyarakat Nomor 15 Tahun 2019
17. Matriks Penilaian Program Magister Terapan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Ban-PT) Nomor 5 tahun 2019.

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

STANDAR PROSES PENDIDIKAN



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

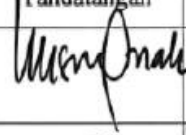
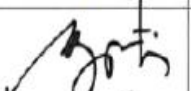
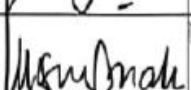
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU**

2026

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		02/02 2016
Pemeriksa	Dr. Ibnu Rusydi, S. Ag., M.A	Wakil. Rektor I		03/02 2016
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		25/02 2016
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H	Ketua Umum Yayasan		02/03 2016
Penetapan	Prof. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.	Rektor		03/03 2016
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		12/03 2016

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026**

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

STANDAR PROSES PENDIDIKAN



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU**

2026

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen penilaian berupa hasil ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi.
3. Penilaian Formatif merupakan jenis penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengukur pemahaman atau perkembangan terhadap materi yang sedang dipelajari.
4. Penilaian Sumatif merupakan jenis penilaian yang dilakukan untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu.
5. Indeks Prestasi adalah angka yang digunakan untuk mengukur pencapaian akademik seorang siswa atau pelajar selama mengikuti program pendidikan, baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Indeks prestasi ini biasanya dihitung berdasarkan nilai yang diperoleh pada setiap mata pelajaran atau mata kuliah, kemudian dihitung rata-rata yang mencerminkan keseluruhan prestasi akademik dalam suatu periode (misalnya satu semester atau satu tahun).
6. Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis.
7. Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar aktifitas mahasiswa dalam proses pembelajaran.
8. Penilaian Praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus.
9. Kuis adalah ujian tertulis dengan jawaban pendek yang dilakukan secara insidental
10. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
11. Penilaian partisipasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum.
12. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah berupa daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

13. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi hasil penilaian yang diperoleh dari teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

B. RASIONAL

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan baik secara kurikuler maupun nonkurikuler.

Standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolak ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa berupa hasil belajar setiap matakuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari Program Studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Wiralodra menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Program Studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa.

Setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari Program Studi yang bersangkutan. Standar penilaian tersebut berorientasi pada IKU 7 kriteria evaluasi, Serta Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 dimana Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan, yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Wiralodra menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Program Studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa yang sesuai dengan IKU 7 kriteria evaluasi serta Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar Penilaian Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Dosen menilai hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
3. Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

sumatif.

4. Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada poin 3 bertujuan untuk:
 - 4.1 memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - 4.2. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya
 - 4.3 memperbaiki proses pembelajaran
5. Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada poin 3 bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
6. Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada poin 3 dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa.
7. Program Studi mengumumkan Penilaian Hasil Belajar belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah yang dinyatakan dengan :
 - 7.1 indeks prestasi; atau
 - 7.2 keterangan lulus atau tidak lulus.
8. Bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada poin 7 poin 7.1 dinyatakan dalam kisaran:
 - 8.1 huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - 8.2 huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - 8.3 huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - 8.4 huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
 - 8.5 huruf E setara dengan angka 0 (nol).
9. Universitas Wiralodra dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam angka sebagaimana dimaksud pada poin 8.
10. Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada poin 7 poin 7.2 dapat digunakan pada mata kuliah yang:
 - 10.1 berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
 - 10.2 menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi
11. Program studi mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
 - 11.1 setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan
 - 11.2 akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

12. Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada poin 7 poin 7.1
13. Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.
14. Universitas Wiralodra menetapkan pengujian dalam melakukan penilaian tugas akhir
15. Mahasiswa program diploma, program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
16. Mahasiswa program profesi, program magister, magister terapan, program spesialis, program doktor, program doktor terapan, dan program subspesialis dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
17. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
18. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.
Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari:
 - 1) Penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau;
 - 2) Penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau
 - 3) Karya disain.
19. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai kontrak rencana penilaian,
 - 2) Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
 - 3) Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
 - 4) Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
 - 5) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,

- 6) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
 - 7) Mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
20. DTPS PP melaksanakan penilaian yang terdiri atas:
- (a) Penilaian pengetahuan
 - (b) Penilaian proses
 - (c) Penilaian kinerja, dan
 - (d) Penilaian pendidikan dalam asrama
21. PS melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi- kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) Kunci jawaban.
22. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
23. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.
- Teknik penilaian terdiri dari:
- 1) Observasi,
 - 2) Partisipasi,
 - 3) Unjuk kerja,
 - 4) Test tertulis,
 - 5) Test lisan, dan
 - 6) Angket.
- Instrumen penilaian terdiri dari:
- 1) Penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau;
 - 2) Penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau
 - 3) Karya disain.
24. Pelaksanaan penilaian memuat unsur - unsur sebagai berikut:
- 1) Mempunyai kontrak rencana penilaian,
 - 2) Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

- 3) Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa.
 - 4) Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
 - 5) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
 - 6) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
 - 7) Mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian, $\text{Skor} = (17 + (2 \times 18) + (2 \times 19)) / 5$
25. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup
- 1) Karakteristik,
 - 2) Perencanaan,
 - 3) Pelaksanaan proses pembelajaran
 - 4) Beban belajar mahasiswa
 - 5) Dilaksanakan secara konsisten
 - 6) Ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.
26. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:
- 1) Edukatif,
 - 2) Otentik,
 - 3) Objektif,
 - 4) Akuntabel, dan
 - 5) Transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
27. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.
- Teknik penilaian terdiri dari:
- 1) Observasi,
 - 2) Partisipasi,
 - 3) Unjuk kerja,
 - 4) Test tertulis,
 - 5) Test lisan, dan
 - 6) Angket.

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

Instrumen penilaian terdiri dari:

- 1) Penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau;
 - 2) Penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau
 - 3) Karya disain.
28. Pelaksanaan penilaian memuat unsur- unsur sebagai berikut:
- 1) Mempunyai kontrak rencana penilaian,
 - 2) Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
 - 3) Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
 - 4) Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
 - 5) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
 - 6) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
 - 7) Mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.

D. STRATEGI

1. Program Studi memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian dan instrumen penilaian (Pelatihan Pekerti dan AA).
2. Program studi mengadakan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan bimbingan akademik dan konseling.
3. Dosen memberikan penilaian tugas kuliah melalui presentasi dan diskusi perorangan maupun kelompok.
4. Program Studi mengadakan rapat dosen yang membahas distribusi nilai akhir mahasiswa, penentuan nilai hasil belajar mahasiswa dan penentuan kelulusan mahasiswa.
5. Program Studi mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistim Informasi Akademik.
6. Mahasiswa memperoleh informasi hasil belajar mahasiswa pada tiap semester melalui fasilitas Sistim Informasi Akademik.

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

E. INDIKATOR

1. Tersedianya dokumen Standar Penilaian yang merupakan penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Tersedianya dokumen Penilaian hasil belajar yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif .
3. Tersedianya dokumen Penilaian hasil belajar berbentuk penilaian formatif dan sumatif
4. Dokumen Penilaian formatif bertujuan :
 - 4.1 Memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - 4.2 Memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya
 - 4.3 Memperbaiki proses pembelajaran
5. Tersedianya Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan serta dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, lisan , penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
6. Tersedianya Penilaian sumatif dan formatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Perguruan tinggi serta disosialisasikan pada mahasiswa
7. Tersedianya Penilaian hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam indeks prestasi atau keterangan lulus dan tidak lulus
8. Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam :
 - 8.1 huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - 8.2 huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - 8.3 huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - 8.4 huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
 - 8.5 huruf E setara dengan angka 0 (nol).
9. Perguruan tinggi memberikan nilai sesuai dengan kisaran nilai dalam angka
10. Keterangan lulus dan tidak lulus dapat digunakan pada matakuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas atau penilaian sumatif berupa uji kompetensi
11. Tersedianya Hasil Penilaian Capaian pembelajaran setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester dan akhir program studi dinyatakan dengan Indeks prestasi kumulatif
12. Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi

13. Hasil penilaian sumatif dilaporkan kepada PD Dikti.
14. Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji, ditetapkan oleh perguruan tinggi
15. Mahasiswa program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
 - 15.1 Mahasiswa regular yang berada di UPPS memiliki IPK yang baik yaitu memiliki $3,50 < \text{Rerata IPK} \leq 4,00$
 - 15.2 Mahasiswa regular yang berada di UPPS: a) memiliki rerata IPK 2,51-3,00, b) memiliki rerata masa studi 5 – 6 tahun.
16. Mahasiswa program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, program doktor terapan, dan program subspesialis dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
17. Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.
18. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.
19. Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur dalam pernyataan isi standar no.19.
20. DTPS PPG melaksanakan penilaian yang memenuhi 4 unsur dalam pernyataan isi standar no 20.
21. $\geq 75\%$ DTPS melaksanakan penilaian pembelajaran dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap.
22. Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik / portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah.
23. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah.
24. Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur dalam pernyataan isi standar No. 19. C
25. Program studi memiliki bukti yang sahih tentang sistem monitoring dan

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup 6 aspek.

Pada pernyataan isi standar nomor 20.

26. Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah.
27. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.
28. Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur. Yang terdapat dalam pernyataan isi standar nomor 23

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Direktur sebagai pimpinan SPs
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
7. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Statuta Unwir

No. Dokumen	SPMI-Pd.Ldp/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

9. Renstra Unwir
10. Matriks Penilaian Program Studi Sarjana Terapan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Ban-PT) Nomor 5 tahun 2019.
11. Matriks Penilaian Program Studi Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) Pendidikan Profesi Guru (PPG) Nomor 2 Tahun 2022
12. Matriks Penilaian Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM TEKNIK) Program Sarjana, Nomor 12 Tahun 2021
13. Matriks Penilaian Program Studi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) pada Program Sarjana Kesehatan Masyarakat Nomor 15 Tahun 2019.
14. Matriks Penilaian Program Magister Terapan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Ban-PT) Nomor 5 tahun 2019.

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

STANDAR PROSES PENDIDIKAN



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

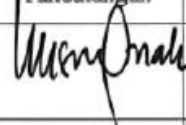
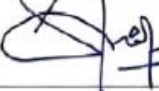
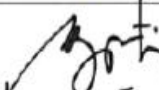
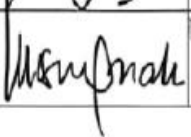
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU**

2026

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		02/02 2016
Pemeriksa	Dr. Ibnu Rusydi, S. Ag., M.A	Wakil. Rektor I		03/02 2016
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		25/02 2016
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H	Ketua Umum Yayasan		02/03 2016
Penetapan	Prof. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.	Rektor		03/03 2016
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		12/03 2016

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

STANDAR PROSES PENDIDIKAN



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU**

2026

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Perencanaan pendidikan adalah proses merancang dan menyusun berbagai kegiatan atau program yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
3. Pelaksanaan pendidikan merupakan tahap di mana berbagai aktivitas pendidikan yang telah direncanakan, seperti pengajaran, pembelajaran, dan evaluasi, benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari perguruan tinggi.
4. Pengawasan pendidikan Pengawasan pendidikan adalah suatu proses untuk menyatukan, menilai, dan menyisihkan berbagai aspek dalam penyelenggaraan pendidikan agar dapat memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai dengan efektif dan efisien.
5. Pengendalian pendidikan Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan proses pendidikan di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, standar yang berlaku, serta kebijakan yang diterapkan. Pengendalian ini bertujuan untuk menjaga kualitas pendidikan, efektivitas sistem pembelajaran, dan pengelolaan sumber daya pendidikan agar mencapai hasil yang optimal.
6. Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan aktivitas yang dilakukan secara rutin oleh perguruan tinggi di setiap pembukaan ajaran baru.

B. RASIONAL

Mutu Universitas tergantung pada proses pengelolaan pembelajaran yang meliputi proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengendalian, proses pemantauan dan evaluasi serta proses pelaporan pembelajaran pada tingkat program studi dan fakultas. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 menyatakan bahwa Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, yang dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi Universitas Wiralodra membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinnya.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Universitas Wiralodra menetapkan prinsip tata kelola melalui Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.
3. Universitas Wiralodra menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi. Dan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.
4. Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dilakukan:
 - 4.1 dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan
 - 4.2 dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
5. Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin 4 minimal meliputi:
 - 5.1 Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa;
 - 5.2 Pengelolaan sumber daya; dan
 - 5.3 Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi.
7. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin 6 minimal meliputi:
 - 7.1 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
 - 7.2 Pemantauan potensi risiko;
 - 7.3 Penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

akademik;

- 7.4 Penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
- 7.5 Pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.
8. Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin 5 poin 5.1 minimal meliputi:
 - 8.1 Penerimaan mahasiswa baru;
 - 8.2 Penyiapan mahasiswa; dan
 - 8.3 Layanan mahasiswa.
9. Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam poin 8 poin 8.1 dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik.
10. Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada poin 9 bersifat:
 - 10.1 Afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - 10.2 Inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan
 - 10.3 Adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
11. Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada poin 9
 - 11.1 Diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
 - 11.2 Dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.
12. Perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin 8 poin 8.2 dilakukan bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan.
14. Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 13 minimal meliputi:
 - 14.1 Penjelasan umum perguruan tinggi;
 - 14.2 Cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
 - 14.3. Cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

- 14.4 Cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
15. Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 13 harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.
16. Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin 8 poin 8.3 minimal meliputi layanan:
 - 16.1 Administrasi akademik;
 - 16.2 Bimbingan konseling;
 - 16.3 Kesehatan; dan
 - 16.4. Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus
17. Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 16 dapat diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi.
18. Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam poin 5 poin 5.3 bertujuan untuk:
 - 18.1 Mmemastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;
 - 18.2 Mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;
 - 18.3 Melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 18.4 Menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.
19. Data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud pada poin 18 poin 18.4 disajikan minimal melalui laman resmi perguruan tinggi.

D. STRATEGI

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.
2. Pimpinan universitas menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi diantara para pimpinan fakultas, program studi.

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

E. INDIKATOR

1. Tersedianya Dokumen Standar pengelolaan mengenai perencanaan,
2. pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
3. Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik
4. Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi, peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.
5. Tersedianya laporan Pelaksanaan kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik dan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
6. Tersedianya Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi :
 - 6.1 Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa;
 - 6.2 Pengelolaan sumber daya; dan
 - 6.3 Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Tersedianya pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik misi perguruan tinggi
8. Tersedianya Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan meliputi :
 - 8.1 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
 - 8.2 Pemantauan potensi risiko;
 - 8.3 Penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
 - 8.4 Penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
 - 8.5 Pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

9. Tersedianya Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa meliputi :
 - 9.1 Penerimaan mahasiswa baru;
 - 9.2 Penyiapan mahasiswa; dan
 - 9.3 Layanan mahasiswa.
10. Tersedianya Penerimaan mahasiswa baru berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan / atau non akademik
11. Penerimaan mahasiswa baru bersifat :
 - 11.1 Afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - 11.2 Inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan
 - 11.3 Adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
12. Penerimaan mahasiswa baru diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.
13. Penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penyiapan mahasiswa dilakukan bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan meliputi :
 - 14.1 Penjelasan umum perguruan tinggi;
 - 14.2 Cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
 - 14.3. Cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan
 - 14.4 Cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
15. Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.
16. Tersedianya Layanan mahasiswa diantaranya meliputi:
 - 16.1 Administrasi akademik;
 - 16.2 Bimbingan konseling;
 - 16.3 Kesehatan; dan
 - 16.4. Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus
17. Tersedianya Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi.

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

18. Tersedianya Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk:
 - 18.1 Memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;
 - 18.2 Mmendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;
 - 18.3 Melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 18.4 Menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik
19. Data dan informasi perguruan tinggi dapat diakses publik, disajikan melalui laman resmi perguruan tinggi.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor
2. Direktur sebagai pimpinan SPs
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
5. Dosen

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
7. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

8. Statuta Unwir
9. Renstra Unwir

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN [SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL]



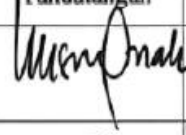
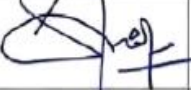
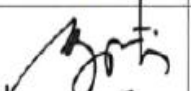
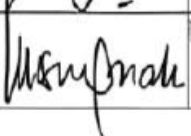
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU**

JL. IR. H. JUANDA KM 3 , INDRAMAYU TELP. (0234) 275946

2026



STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		02/02 2016
Pemeriksa	Dr. Ibnu Rusydi, S. Ag., M.A	Wakil. Rektor I		03/02 2016
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		25/02 2016
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H	Ketua Umum Yayasan		02/03 2016
Penetapan	Prof. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.	Rektor		09/03 2016
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		12/03 2016

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

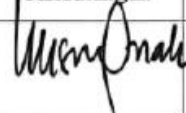
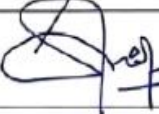
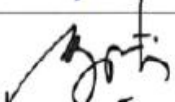
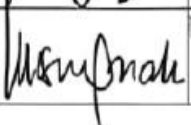


STANDAR ISI PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026



STANDAR ISI PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		02/02 2016
Pemeriksa	Dr. Ibnu Rusydi, S. Ag., M.A	Wakil. Rektor I		03/02 2016
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		25/02 2016
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H	Ketua Umum Yayasan		02/03 2016
Penetapan	Prof. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.	Rektor		09/03 2016
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		12/03 2016

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang berorientasi IKU 7.
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kinerja baru bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret. Kebijakan tersebut juga menjadi alat ukur untuk mengakselerasi implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
6. Program kompetensi mikro adalah metode pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mengajar dosen.
7. Kredensial mikro adalah kursus singkat yang mengajarkan keterampilan yang di butuhkan untuk pekerjaan, kredensial mikro dapat berupa kelas, lokakarya, atau program kecil yang dapat diikuti oleh mahasiswa.
8. Modalitas pembelajaran adalah cara seseorang menyerap, memproses, dan mempelajari informasi dengan menggunakan indra-indra nya. Modalitas pembelajaran juga dikenal sebagai gaya belajar.
9. Rekognisi pembelajaran lampau adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.

B. RASIONAL

Salah satu bagian dari mutu pendidikan sebagai ukuran kegiatan pendidikan berlangsung dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya isi pembelajaran, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikdisaintek No 39 Tahun 2025 tentang penjaminan

mutu pendidikan tinggi. Penetapan Standar Isi Pembelajaran di Universitas Wiralodra dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta merujuk pada Visi, Misi, dan Tujuan yang dimiliki oleh Universitas Wiralodra. Standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensinya untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Teknologi Republik Indonesia No 39 Tahun 2025, Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dengan kata lain, standar isi pembelajaran di Universitas Wiralodra harus dan wajib mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan Universitas Wiralodra agar Visi dan Misi Universitas Wiralodra dapat terwujud. Selain itu, dengan mempertimbangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Wiralodra untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan maupun non-kependidikan, maka Universitas Wiralodra menetapkan standar isi pembelajaran yang wajib diacu oleh semua Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Wiralodra.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Program Studi menetapkan materi pembelajaran setiap program studi yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi dengan memperhatikan perkembangan :
 - 1.1. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
 - 1.2. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
 - 1.3. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
 - 1.4. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.
2. Materi pembelajaran pada pendidikan ;
 - 2.1. Pada akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu

pengetahuan dan teknologi.

- 2.2. Pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

3. Materi pembelajaran disusun

- 3.1. dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:

- 3.1.1. mata kuliah;
- 3.1.2. modul;
- 3.1.3. blok tematik; dan/atau
- 3.1.4. bentuk lain.

- 3.2. Materi pembelajaran dalam kurikulum program studi dapat diisi dengan program kompetensi mikro berupa :

- 3.2.1. kredensial mikro;
- 3.2.2. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*); dan/atau
- 3.2.3. bentuk lain.

4. Program Studi menetapkan kurikulum

- 4.1. Kurikulum program studi minimal mencakup :

- 4.1.1. capaian pembelajaran lulusan;
- 4.1.2. Masa Tempuh Kurikulum;
- 4.1.3. metode pembelajaran;
- 4.1.4. modalitas pembelajaran;
- 4.1.5. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
- 4.1.6. penilaian hasil belajar;
- 4.1.7. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
- 4.1.8. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

- 4.2. Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

D. STRATEGI

1. Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi menjalin hubungan

dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.

2. Ketua Program Studi menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

E. INDIKATOR

1. Tersedianya materi pembelajaran setiap program studi yang memuat tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi dengan memperhatikan perkembangan :
 - 1.1. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
 - 1.2. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
 - 1.3. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
 - 1.4. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.
2. Tersedianya dokumen materi pembelajaran :
 - 2.1. Pada akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 2.2. Pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
3. Tersedianya materi pembelajaran disusun
 - 3.1. dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:
 - 3.1.1. mata kuliah;
 - 3.1.2. modul;
 - 3.1.3. blok tematik; dan/atau
 - 3.1.4. bentuk lain.
 - 3.2. Materi pembelajaran dalam kurikulum program studi dapat diisi dengan program kompetensi mikro berupa :
 - 3.2.1. kredensial mikro;
 - 3.2.2. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*); dan/atau

3.2.3. bentuk lain.

4. Tersedianya dokumen Kurikulum program studi

4.1. Kurikulum program studi minimal mencakup :

- 4.1.1. capaian pembelajaran lulusan;
- 4.1.2. Masa Tempuh Kurikulum;
- 4.1.3. metode pembelajaran;
- 4.1.4. modalitas pembelajaran;
- 4.1.5. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
- 4.1.6. penilaian hasil belajar;
- 4.1.7. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
- 4.1.8. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

4.2. Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

- 1. Rektor sebagai pimpinan universitas
- 2. Direktur sebagai pimpinan SPs
- 3. Dekan sebagai pimpinan fakultas
- 4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
- 5. Dosen dan tenaga kependidikan

G. REFERENSI

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- 1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;

5. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020.
7. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Statuta Unwir
9. Renstra Unwir

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05 / 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN



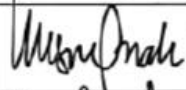
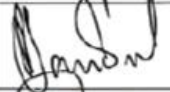
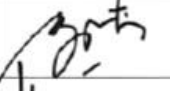
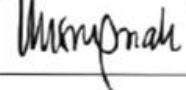
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026**

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		02/02 2026
Pemeriksa	Ir. Pandu Sumarna, M.P.	Wakil. Rektor II		09/02 2026
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		25/02 2026
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H	Ketua Umum Yayasan		02/02 2026
Penetapan	Prof. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.	Rektor		09/02 2026
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		12/02 2026

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
3. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
4. Kualifikasi :
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
6. kompetensi pedagogik adalah kemampuan untuk mengelola pembelajaran mahasiswa, termasuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses belajar mengajar.
7. Kompetensi kepribadian : kemampuan seseorang untuk berperilaku positif dan menjadi teladan bagi orang lain.
8. Kompetensi Sosial : kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan mahasiswa, sesama dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat sekitar
9. Kompetensi Profesional adalah keluasaan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan terhadap materi keilmuan yang ditekuninya.

B. RASIONAL

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan,

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai a) kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan b) kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan

1.1. Universitas Wiralodra menetapkan kriteria minimal standar dosen dan tenaga kependidikan :

1.1.1. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

1.1.2. Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.

1.1.3. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.

1.2. Universitas Wiralodra menetapkan Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

1.3. Universitas Wiralodra menetapkan kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4. Universitas Wiralodra menetapkan Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi. Penetapan ini dapat dilakukan melalui rekognisi

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

pembelajaran lampau.

2. UPPS memiliki dosen tetap dengan rasio dosen:mahasiswa yang memadai.
3. Tersedianya Kecukupan jumlah DTPS.
4. Kualifikasi Pendidikan pada DTPS.
5. DTPS memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri.
6. Kualifikasi Jabatan akademik pada DTPS.
7. Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.
8. Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.
9. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS.
10. Dosen tidak tetap.
11. Keterlibatan dosen industri/praktisi.
12. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS dapat berupa:
 - 12.1. Menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi.
 - 12.2. Menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.
 - 12.3. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi.
 - 12.4. Menjadi staf ahli / narasumber di lembaga tingkat wilayah / nasional / internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana / Magister / Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga / industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga / Sarjana Terapan / Magister Terapan / Doktor Terapan).
 - 12.5. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.
13. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) :

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

- 13.1. Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.
- 13.2. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.
14. UPPS memiliki dosen tetap (DT) dengan rasio dosen : mahasiswa yang proporsional
15. PT/UPPS :
 - 15.1. Memiliki kebijakan penerimaan dosen dan tendik,
 - 15.2. Mensosialisasi- kan kebijakan tersebut,
 - 15.3. Melaksanakan kebijakan tersebut,
 - 15.4. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, dan
 - 15.5. Menindaklanjuti hasil evaluasi.
16. PS memiliki DTPS dengan kualifikasi akademik doktor yang relevan dengan mata kuliah inti di PS dalam jumlah yang memadai.
17. PS memiliki DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala dalam jumlah yang memadai.
18. PS memiliki rasio jumlah DTPS: jumlah mahasiswa aktif
19. Beban Kerja DTPS rata-rata di tahun terakhir yang memungkinkan bekerja secara maksimal.
20. Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
21. DTPS menjadi pembimbing utama tugas akhir (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) yang memungkinkan pembimbingan berjalan dengan baik.
22. DTPS memiliki prestasi sebagai pembicara kunci, dosen tamu, narasumber, konsultan, editor di tingkat nasional atau internasional.
23. UPPS memiliki tendik (yaitu pustakawan, administrator, programmer, laboran teknisi/operator):
 - 23.1. Dalam jumlah yang memadai,
 - 23.2. Relevan dengan kebutuhan UPPS dan PS, dan

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

23.3. Kompeten.

24. UPPS memiliki kebijakan dan panduan tentang rekrutmen SDM yang dilaksanakan secara konsisten dan didokumentasikan secara manual maupun digital.
25. PS PPG memiliki Dosen pengelola program studi dari dosen tetap yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 25.1. Berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dengan komposisi paling sedikit 2 (dua) orang berkualifikasi doktor dan lainnya berkualifikasi magister
 - 25.2. Jabatan fungsional paling rendah Lektor
 - 25.3. Berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki.
26. PS PPG memiliki Dosen pengelola setiap bidang studi yang memenuhi persyaratan berikut:
 - 26.1. Ditugaskan oleh pemimpin UPPS;
 - 26.2. Berjumlah paling sedikit sedikit 2 (dua) orang,
 - 26.3. Berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan, dengan jabatan fungsional paling rendah lektor pada bidang ilmu yang relevan.
 - 26.4. Dosen bidang studi vokasi khusus/ kolaboratif berasal dari UPPS dan dari program studi atau perguruan tinggi mitra dan memiliki sertifikat kompetensi;
 - 26.5. Dosen bidang studi berpengalaman dan mendapatkan latihan (penyegaran) sebelumnya tentang PPG dan metodologi supervisi (klinis) praktek di sekolah sesuai dengan kekhasan profesi.
27. PS PPG memiliki rasio jumlah DBS: jumlah mahasiswa setiap gelombang
28. DPP (Dosen Pengelola Program) dan DBS (Dosen Bidang Studi) mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dosen PPG seperti: supervisi klinis; evaluasi dan pemberian balikan, memotivasi dan memberi dukungan emosional, self- efficacy refleksi dan membangun identitas profesional
29. PS PPG memiliki Guru pamong yang ditugasi oleh PPG berdasarkan usulan sekolah mitra/lab school dan memenuhi kualifikasi/persyaratan sebagai berikut:

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

- 29.1. Berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan;
- 29.2. Memiliki sertifikat pendidik profesional;
- 29.3. Memiliki jabatan fungsional guru serendah- rendahnya Guru Muda; dan
- 29.4. Memiliki latar belakang pendidikan yang sebidang dengan bidang studi/matapelajaran yang diampu, dan bidang studi/mata pelajaran yang diajarkan oleh mahasiswa yang dibimbing, dan telah mendapatkan latihan (penyegaran) tentang PPG dan Supervisi (klinis). (Jumlah guru pamong paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap bidang studi yang diusulkan dan setiap penambahan mahasiswa harus tetap menjaga nisbah 1 (satu) guru pamong untuk paling banyak 10 orang mahasiswa).
- 29.5. memiliki pengalaman sebagai guru minimal 10 tahun.
30. UPPS memiliki tendik (pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, operator)
 - 30.1. Dalam jumlah yang memadai,
 - 30.2. Yang relevan dengan kebutuhan UPPS dan PS,
 - 30.3. Yang kompeten
31. Dosen pembimbing asrama bertugas:
 - 31.1. Mendampingi mahasiswa dalam melakukan kegiatan harian,
 - 31.2. Mengimplementasikan kurikulum pendidikan berasrama
32. UPPS melaksana- kan survei kepuasan dosen dan tendik tentang layanan manajemen dan pengembangan SDM dan tindak lanjutnya meliputi
 - 32.1. Instrumen survei
 - 32.2. Keberkalaan pelaksanaan
 - 32.3. Analisis tingkat kepuasan
 - 32.4. Tindak lanjut
33. UPPS memiliki dosen tetap dengan rasio dosen : mahasiswa yang memadai
34. Perguruan tinggi/ UPPS memiliki kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, termasuk tes kompetensi pedagogik (tes kemampuan bidang studi, peer teaching, dan wawancara); penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi dosen, dilaksanakan secara konsisten dan didokumentasikan secara baik.
35. PS memiliki DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

dalam jumlah yang memadai.

36. PS memiliki DTPS yang telah memiliki sertifikat pendidik dalam jumlah yang memadai.
37. PS memiliki rasio jumlah DTPS: jumlah mahasiswa yang sehat, baik untuk kelompok saintek maupun humaniora.
38. Beban Kerja (BK) dalam satu tahun terakhir memungkinkan DTPS bekerja secara maksimal.
39. Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan.
40. DTPS menjadi pembimbing utama tugas akhir (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) yang memungkinkan pembimbingan berjalan dengan baik.
41. Perguruan tinggi/Upps memiliki kebijakan rekrutmen dan tes seleksi tendik secara lengkap; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagitenaga kependidikan, dilaksanakan secara konsisten, dan didokumentasikan dengan baik.
42. Upps memiliki tendik dalam jumlah yang memadai dan relevan dengan kebutuhan Upps dan PS, yang terdiri atas: pustakawan, laboran /teknisi/operator
43. Tendik mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian seperti studi lanjut, diklat, workshop, sertifikasi, magang, atau peningkatan pelayanan umum lainnya (excellence service) yang relevan dengan tupoksi.
44. Adanya kebijakan, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut kepuasan dosen dan tendik tentang manajemen SDM
45. Dosen tetap berkualifikasi minimal magister dan dosen berkualifikasi doktor dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi.
46. dosen yang ditugaskan oleh Upps pada program studi merupakan dosen tetap yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor, dan/atau Lektor Kepala,dan / atau Guru Besar.
47. Ketersediaan dokumen SDM mencakup:
 - 47.1. Ketersediaan Profil DTPR (Dosen Tetap Penghitung Rasio / kecukupan jumlah, jabfung, kualifikasi, keahlian, beban kerja EWMP (Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh), kenggotaan dalam organisasi, dan sertifikasi profesi).

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

- 47.2. Ketersediaan kebijakan pengembangan DTPR.
- 47.3. Ketersediaan kebijakan pengembangan tenaga kependidikan.
- 47.4. Ketersediaan kebijakan pengakuan / rekognisi atas kepakaran / prestasi / kinerja DTPR:
 - 47.4.1. Menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi.
 - 47.4.2. Menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional
 - 47.4.3. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal
 - 47.4.4. Menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom
 - 47.4.5. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.
- 47.5. Keterlaksanaan standar SDM mencakup:
 - 47.5.1. Kegiatan DTPR yang mencakup rata-rata beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi,
 - 47.5.2. Keterlaksanaan kegiatan untuk pengembangan DTPR dengan efektif, disertai bukti yang sah.
 - 47.5.3. Keterlaksanaan pengembangan tenaga kependidikan dengan efektif, disertai bukti yang sah.
 - 47.5.4. Keterlaksanaan kegiatan terkait pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR:
 - 47.5.4.1. Menjadi visiting lecturer atau visiting scholar.
 - 47.5.4.2. Menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.
 - 47.5.4.3. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

bereputasi di bidang infokom.

47.5.4.4. Menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli /konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah / nasional/ internasional pada bidang infokom.

47.5.4.5. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah / nasional / internasional.

48. Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan masing-masing program studi (PS) dan program lainnya di lingkungan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) :

48.1. Presentase dosen tetap UPPS dengan jabatan minimal lektor kepala.

48.2. Persentase dosen tetap UPPS yang berpendidikan S-3/Sp-2.

49. Dosen tetap Kualifikasi akademik, kompetensi (pedagogis, kepribadian, sosial dan profesional) dan jumlah (rasio dosen mahasiswa, jabatan akademik) dosen tetap dan tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar, sesuai dengan kebutuhan) untuk menjamin mutu program akademik selama tiga tahun terakhir.

49.1 Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi.

49.2. Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3/Sp-2 sesuai bidang keahlian program studi.

49.3. Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen.

49.4. Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi / sertifikat khusus tentang kompetensi mata kuliah.

49.5. Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi

50. Aktivitas Dosen Tetap Program Studi yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi

50.1 Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (*Fulltime*

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

Teaching Equivalent), RFTE = rata-rata FTE

51. Kegiatan dosen tetap program studi :

51.1 Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.

Perhitungan skor sebagai berikut: Misalkan:

a = jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji)

b = jumlah kehadiran (sebagai peserta)

n = jumlah dosen tetap

$$SP = \frac{a + \frac{b}{4}}{n}$$

52. Dosen Tidak Tetap

52.1. Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen

52.2. Dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya pada PS.

53. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan pada UPPS berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) dengan syarat :

53.1 Kualifikasi minimum berpendidikan tenaga kependidikan diploma.

53.2 Kecukupan jumlah laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.

54. Monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi yang mencakup unsur- unsur sebagai berikut :

54.1. Pengembangan proses pembelajaran (penyusunan kurikulum sampai dengan evaluasi pembelajaran)

54.2. Pelaksanaan proses pembelajaran

54.3. Memiliki agenda penelitian

54.4. Melaksanakan penelitian

54.5. Memiliki agenda PkM

54.6. Melaksanakan PkM

54.7. Ditindaklanjuti untuk proses perbaikan tridarma

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

55. Kecukupan jumlah Dosen Tetap pada program studi (DTPS).
56. Kualifikasi akademik DTPS.
57. Jabatan akademik DTPS.
58. Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.
59. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) pada DTPS.
60. Dosen Tidak Tetap
61. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS dapat berupa:
 - 61.1 menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi.
 - 61.2 menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional
 - 61.3 menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi.
 - 61.4 menjadi staf ahli / narasumber di lembaga tingkat wilayah / nasional / internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana / Magister / Doktor), atau menjadi tenaga ahli / konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan / Magister Terapan / Doktor Terapan).
 - 61.5 mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.
62. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.), dengan syarat :
 - 62.1 kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.
 - 62.2 Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

63. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi.
64. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap.
65. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap.
66. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).
67. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap.
68. Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir
 - 68.1. menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional.
 - 68.2. menjadi keynote speaker /invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.
 - 68.3. menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional.
 - 68.4. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi.
 - 68.5. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional.
69. Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.).

D. STRATEGI

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

E. INDIKATOR

1. Tersedianya dokumen dosen dan tenaga kependidikan
 - 1.1. Dokumen dosen dan tenaga kependidikan memuat kriteria minimal :
 - 1.1.1. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
 - 1.1.2. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
 - 1.2 Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
 - 1.3 Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 1.4 Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
2. UPPS memiliki dosen tetap dengan rasio dosen:mahasiswa yang memadai yaitu memiliki rasio DTPS:mahasiswa = 1:10–1:30
3. Tersedianya dokumen NDTPS (Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) ≥ 12
4. Tersedianya dokumen Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis serta sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti dengan persentase $\geq 50\%$
5. Tersedianya dokumen Jumlah DTPS memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi dengan persentase $\geq 50\%$
6. Tersedianya dokumen kualifikasi jabatan akademik pada DTPS dengan persentase $\geq 70\%$

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

7. Tersedianya dokumen rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS, Jika $15 \leq RMD \leq 25$, Jika $RMD < 15$, maka $Skor = (4 \times RMD) / 15$, Jika $25 < RMD \leq 35$, maka $Skor = (70 - (2 \times RMD)) / 5$
8. Tersedianya dokumen penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa dengan rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester ≤ 6
9. Tersedianya dokumen Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS, Jika $12 \leq EWMP \leq 16$
10. Tersedianya dokumen dosen tidak tetap dengan persentase $\leq 10\%$
11. Tersedianya dokumen keterlibatan dosen industri/praktisi dengan persentase $\geq 20\%$
12. Tersedianya dokumen Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS $\geq 0,5$, Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS dapat berupa:
 - 12.1. Tersedianya dokumen menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi.
 - 12.2. Tersedianya dokumen menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.
 - 12.3. Tersedianya dokumen menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi.
 - 12.4. Tersedianya dokumen menjadi staf ahli / narasumber di lembaga tingkat wilayah / nasional / internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana / Magister / Doktor), atau menjadi tenaga ahli / konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah / nasional / internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga / Sarjana Terapan / Magister Terapan / Doktor Terapan).
 - 12.5. Tersedianya dokumen mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

13. Tersedianya dokumen UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.
 - 13.1. Tersedianya dokumen UPPS telah melakukan penilaian kecukupan jumlah tenaga kependidikan, keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.
 - 13.2. Tersedianya dokumen UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.
14. UPPS memiliki rasio DT: mahasiswa = 1:10 – 1:20
15. PT/UPPS memenuhi 5 aspek kebijakan tentang penerimaan dosen dan tendik dalam indikator.
 - 15.1. Terdapat dokumen kebijakan penerimaan dosen dan tendik,
 - 15.2. Terdapat dokumen bukti sosialisasi kebijakan tersebut,
 - 15.3. Terdapat dokumen pelaksanaan kebijakan tersebut,
 - 15.4. Terdapat dokumen evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan
 - 15.5. Terdapat dokumen tindak lanjut hasil evaluasi.
16. PS memiliki DTPS yang relevan dengan MK inti > 5 dosen
17. PS memiliki DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala > 3 dan Guru Besar ≥ 2
18. PS memiliki rasio DTPS: mahasiswa = 1:5 – 1:10
19. Rerata BK DTPS dalam rentang 12 – 16 sks dan terdapat beban kerja lebih pada unsur penelitian/publikasi internasional bereputasi
20. Rerata Kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 15-16 minggu/pertemuan, termasuk ujian.
21. DTPS membimbing tugas akhir ≤ 6 orang mahasiswa per semester.
22. $\geq 80\%$ DTPS memiliki prestasi sebagaimana ditunjukkan dalam indikator.

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

23. UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi 3 aspek sebagaimana ditunjukkan dalam indikator.
 - 23.1. Terdapat dokumen Tendik dalam jumlah yang memadai,
 - 23.2. Terdapat dokumen Tendik yang relevan dengan kebutuhan UPPS dan PS, dan
 - 23.3. Terdapat Dokumen Mengenai Tendik yang kompeten.
24. UPPS memiliki kebijakan dan panduan rekrutmen SDM PPG yang dilaksanakan secara konsisten dan didokumentasikan dalam bentuk manual dan digital.
25. Dosen Pengelola program studi PPG berjumlah 5 (lima) dosen homebase berkualifikasi akademik doktor, dan dengan salah satu jenjang pendidikannya bidang pendidikan dan jabatan fungsional minimal lektor dan satu di antaranya Guru Besar.
 - 25.1. Terdapat dokumen dengan kualifikasi paling sedikit 5 (lima) orang dosen dengan komposisi paling sedikit 2 (dua) orang berkualifikasi doktor dan lainnya berkualifikasi magister
 - 25.2. Terdapat dokumen kualifikasi Jabatan fungsional dosen paling rendah Lektor
 - 25.3. Terdapat dokumen profil dosen di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki.
26. Terdapat dokumen Dosen bidang studi yang memenuhi persyaratan berikut:
 - 26.1. Dosen yang ditugaskan oleh pemimpin UPPS;
 - 26.2. Dosen berjumlah lebih dari 5 (lima) orang,
 - 26.3. Dosen dua di antaranya berkualifikasi akademik doktor, dengan jabatan fungsional paling rendah lektor pada bidang ilmu yang relevan dengan bidang studi yang diusulkan dan bersertifikat pendidik;
 - 26.4. Dosen bidang studi vokasi khusus/kolaboratif berasal dari UPPS dan dari program studi atau perguruan tinggi mitra yang memiliki sertifikat kompetensi;
 - 26.5. Dosen Bidang studi berpengalaman dan mendapatkan latihan (penyegaran) sebelumnya tentang PPG dan metodologi supervisi (klinik) praktek di sekolah sesuai dengan kekhasan profesi.

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

27. Terdapat dokumen PS memiliki rasio DBS: mahasiswa =1:1 – 1:5
28. Terdapat dokumen DPP dan DBS mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dosen PPG dalam 3 tahun terakhir lebih dari kali setiap dosen pada setiap bidang studi
29. Guru pamong berjumlah 2 (dua) orang atau lebih (untuk paling banyak 20 mahasiswa PPG), yang memenuhi lima persyaratan pada indikator dan di antaranya memiliki kualifikasi akademik magister dan jabatan fungsional guru utama.
 - 29.1. Terdapat dokumen Guru pamong yang berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan;
 - 29.2. Terdapat dokumen Guru pamong yang memiliki sertifikat pendidik profesional;
 - 29.3. Terdapat dokumen Guru pamong yang memiliki jabatan fungsional guru serendah- rendahnya Guru Muda; dan
 - 29.4. Terdapat dokumen Guru pamong yang memiliki latar belakang pendidikan dengan bidang studi/mata pelajaran yang diampu, dan bidang studi/mata pelajaran yang diajarkan oleh mahasiswa yang dibimbing, dan telah mendapatkan latihan (penyegaran) tentang PPG dan Supervisi (kilinis). (Jumlah guru pamong paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap bidang studi yang diusulkan dan setiap penambahan mahasiswa harus tetap menjaga nisbah 1 (satu) guru pamong untuk paling banyak 10 orang mahasiswa).
 - 29.5 Terdapat dokumen Guru pamong yang memiliki pengalaman sebagai guru minimal 10 tahun.
30. UPPS memiliki tendik yang memenuhi 3 unsur sebagaimana ditunjukkan dalam indikator
 - 30.1. Terdapat dokumen unsur tendik dalam jumlah yang memadai,
 - 30.2. Terdapat dokumen unsur tendik yang relevan dengan kebutuhan UPPS dan PS,
 - 30.3. Terdapat dokumen unsur tendik yang kompeten
31. Dosen pembimbing asrama melaksanakan tugas meliputi:
 - 31.1. Terdapat dokumen bukti dosen telah melaksanakan,

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

memonitor,mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi tentang mendampingi mahasiswa dalam melakukan kegiatan harian,

- 31.2. Terdapat dokumen bukti dosen telah melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi tentang implementasi kurikulum pendidikan berasrama
32. UPPS melaksanakan 4 unsur survei kepuasan
 - 32.1. Terdapat dokumen bukti UPPS telah melaksanakan Instrumen survei
 - 32.2. Terdapat dokumen bukti UPPS telah melaksanakan Keberkalaan pelaksanaan
 - 32.3. Terdapat dokumen bukti UPPS telah melaksanakan Analisis tingkat kepuasan
 - 32.4. Terdapat dokumen bukti UPPS telah melaksanakan Tindak lanjut
33. UPPS memiliki rasio DTPS : mahasiswa = 1:10 – 1:30
34. Perguruan tinggi/ UPPS:
 - 34.1 Memiliki dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon dosen,
 - 34.2 Dilaksanakan secara konsisten,
 - 34.3 Didokumentasikan secara cetak dan digital.
35. PS memiliki DTPS dengan jabatan fungsional Lektor dan/atau Lektor Kepala = 2 – 4
36. PS memiliki DTPS dengan sertifikat pendidik > 40%.
37. PS memiliki rasio DTPS: mahasiswa = 1:10 – 1:30
38. Rata-rata BK DTPS dalam rentang 13 – 14 sks
39. Rata-rata Kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian.
40. DTPS memiliki mahasiswa bimbingan tugas akhir sebagai pembimbing utama (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) 1- 5 orang per semester.
41. Perguruan tinggi/ UPPS:
 - 41.1. memiliki dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon tendik,
 - 41.2. dilaksanakan secara konsisten,
 - 41.3. didokumentasikan secara cetak dan digital

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

42. UPPS memiliki tendik dalam jumlah yang sangat memadai dan sangat relevan dengan kebutuhan UPPS dan PS, yang terdiri atas pustakawan, laboran/teknisi/operator yang sesuai bidang pendidikannya..
43. $\geq 40\%$ tendik mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian yang relevan dengan tupoksi.
44. UPPS memiliki kebijakan tentang pengukuran kepuasan dosen dan tendik terhadap manajemen SDM, melaksanakannya secara periodik, mengevaluasi pelaksanaannya, dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.
45. Dosen tetap berkualifikasi minimal magister dengan $0\% < x < 50\%$ dosen berkualifikasi doktor dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi.
46. 40% dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor, dan/atau Lektor Kepala, dan/atau Guru Besar.
47. Ketersediaan dokumen SDM mencakup:
 - 47.1. Tersedianya profil DTPR (kualifikasi, keahlian, beban kerja EWMP, kenggotaan dalam organisasi, dan sertifikasi profesi) disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.
 - 47.2. Tersedianya kebijakan pengembangan dosen tetap DTPR disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.
 - 47.3. Tersedianya kebijakan pengembangan tenaga kependidikan disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.
 - 47.4. Tersedianya kebijakan pengakuan / rekognisi atas kepakaran / prestasi / kinerja DTPR disertai bukti sah dan sangat lengkap.
 - 47.4.1. Tersedia dokumen visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi.
 - 47.4.2. Tersedia dokumen menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional
Tersedia dokumen menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal
 - 47.4.3. Tersedia dokumen menjadi staf ahli/narasumber di lembaga

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom

- 47.4.4. Tersedia dokumen mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.
- 47.5. Terlaksananya kegiatan DTPR yang mencakup beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemiliksertifikasi profesi secara sangat efektif disertai bukti yang sah.
- 47.5.1. Tersedianya dokumen Kegiatan DTPR yang mencakup rata-rata beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi,
- 47.5.2. Tersedianya dokumen Keterlaksanaan kegiatan untuk pengembang DTPR dengan efektif, disertai bukti yang sah.
- 47.5.3 Terlaksananya pengembangan tenaga kependidikan secara sangat efektif disertai bukti yang sah.
- 47.5.4 Terlaksananya kegiatan terkait pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR secara sangat efektif disertai bukti sah.
- 47.5.4.1. Tersedianya dokumen menjadi visiting lecturer atau visiting scholar.
- 47.5.4.2. Tersedianya dokumen menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.
- 47.5.4.3. Tersedianya dokumen menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom.
- 47.5.4.4. Tersedianya dokumen menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infoko atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom.
- 47.4.4.5. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

wilayah/nasional/internasional.

48. Terdapat dokumen Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan masing-masing program studi (PS) dan program lainnya di lingkungan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
 - 48.1. Terdapat dokumen Presentase $\geq 30\%$ dosen tetap UPPS dengan jabatan minimal lektor kepala dengan
 - 48.2. Terdapat dokumen Persentase $\geq 30\%$ dosen tetap UPPS yang berpendidikan S-3/Sp-2.
49. Terdapat dokumen Dosen tetap Kualifikasi akademik, kompetensi (pedagogis, kepribadian, sosial dan profesional) dan jumlah (rasio dosen mahasiswa, jabatan akademik) dosen tetap dan tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar, sesuai dengan kebutuhan) untuk menjamin mutu program akademik selama tiga tahun terakhir.
 - 49.1 Terdapat dokumen Persentase $\geq 30\%$ dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi.
 - 49.2 Terdapat dokumen Persentase $\geq 30\%$ dosen tetap yang berpendidikan S-3/Sp-2 sesuai bidang keahlian program studi.
 - 49.3 Terdapat dokumen Persentase $\geq 40\%$ dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen.
 - 49.4 Terdapat dokumen Persentase $\geq 50\%$, dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi / sertifikat khusus tentang kompetensi mata kuliah.
 - 49.5 Terdapat dokumen Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi, Jika $17 \leq RMD \leq 23$:
Jika $23 < RMD < 60$, maka skor = $4 \times (60 - RMD) / 37$,
Jika $RMD < 17$, maka skor = $4 \times RMD / 17$.
50. Terdapat dokumen aktivitas dosen tetap program studi yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi
 - 50.1. Terdapat dokumen Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent), RFTE = rata-rata FTE, Jika $11 \leq RFTE \leq 13$ sks, maka skor = 4.

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

51. Terdapat dokumen Kegiatan dosen tetap pada program studi
 - 51.1. Terdapat dokumen Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri, Jika $SP \geq 3$
52. Terdapat dokumen Dosen Tidak Tetap
 - 52.1. Terdapat dokumen Persentase $\leq 10\%$ jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen
 - 52.2. Terdapat dokumen Persentase 100% Dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya pada PS.
53. Unit pengelola program studi memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dalam pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola dengan sangat baik.
 - 53.1. Terdapat dokumen kualifikasi minimum berpendidikan tenaga kependidikan diploma.
 - 53.2. Terdapat dokumen kecukupan jumlah laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.
54. Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 7 aspek , serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.
 - 54.1. Terdapat dokumen Pengembangan proses pembelajaran (penyusunan kurikulum sampai dengan evaluasi pembelajaran)
 - 54.2. Terdapat dokumen Pelaksanaan proses pembelajaran
 - 54.3. Terdapat dokumen Memiliki agenda penelitian
 - 54.4. Terdapat dokumen Melaksanakan penelitian
 - 54.5. Terdapat dokumen Memiliki agenda PkM
 - 54.6. Terdapat dokumen Melaksanakan PkM
 - 54.7. Terdapat dokumen Ditindaklanjuti untuk proses perbaikan tridarma
55. Tersedianya dokumen Jumlah dosen tetap $NDTPS \geq 12$ dan $PDTT \leq 10\%$ yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi : $DTPS =$

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

NDTT = Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. NDT = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi.

$$PDTT = (NDTT / (NDT + NDTT)) \times 100\%$$

$$A = ((NDTPS - 5)/7)$$

$$B = (40\% - PDTT)/40\%, \text{ Jika } PDTT \leq 40\%$$

$$C = (40\% - PDTT)/30\%, \text{ Jika } 10\% < PDTT \leq 40\%$$

56. Tersedianya dokumen kualifikasi akademik DTPS, $PDS3 \geq 50\%$

NDS3 = Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan.

NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

$$PDS3 = (NDS3 / NDTPS) \times 100\%$$

57. Tersedianya dokumen Jabatan akademik DTPS, $PGBLKL \geq 70\%$

NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor.

NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

$$PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) \times 100\%.$$

58. Tersedianya dokumen Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS, Jika $15 \leq RMD \leq 25$ dan $NDTPS \geq 12$

NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.

NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

$$RMD = NM / NDTPS$$

$$A = ((NDTPS - 5)/7)$$

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

$B = RMD/15$, jika $RMD < 15$

$C = 1$, jika $15 \leq RMD \leq 25$

$D = (35-RMD)/10$, jika $25 < RMD \leq 35$.

59. Tersedianya dokumen EWMP pada DTPS = 14

60. Tersedianya dokumen jumlah Dosen Tidak Tetap, Jika PDTT = 0% dan
NDTPS ≥ 5

NDTT = Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. NDT = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi.

$PDTT = (NDTT / (NDT + NDTT)) \times 100\%$

61. Tersedianya dokumen Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS $\geq 0,5$, Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS dapat berupa:

61.1 Tersedianya dokumen DTPS menjadi visiting lecturer atau visiting scholar diprogram studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi

61.2 Tersedianya dokumen DTPS menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.

61.3. Tersedianya dokumen DTPS menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi.

61.4. Tersedianya dokumen DTPS menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan / Magister Terapan / Doktor Terapan).

61.5. Tersedianya dokumen DTPS mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.

62. Tersedianya dokumen Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)

- 62.1. Tersedianya dokumen UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.
- 62.2. Tersedianya dokumen UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.
63. Tersedianya dokumen rasio jumlah dosen tetap yang tercantum dalam laman PD-DIKTI., Jika $R_{DPS} = N_{DT} / N_{PS} = 10$, (N_{DT} = Jumlah dosen tetap & N_{PS} = Jumlah program studi).
64. Tersedianya dokumen mengenai jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar = 15%
65. Tersedianya dokumen mengenai jumlah dosen tetap bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi = 80%.
66. Tersedianya dokumen mengenai jumlah dosen tidak tetap & Jumlah dosen tetap, $P_{DTT} = (N_{DTT} / (N_{DTT} + N_{DT})) \times 100\% = 10\%$, (N_{DTT} = Jumlah dosentidak tetap & N_{DT} = Jumlah dosen tetap)
67. Tersedianya dokumen mengenai jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program utama pada saat *Tracer Study* (TS). & jumlah dosen tetap, Jika $20 \leq R_{MDT} = 30$, $R_{MDT} = N_M / N_{DT}$, (N_M = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program utama pada saat TS. N_{DT} = Jumlah dosen tetap).
68. Tersedianya dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir
 - 68.1. Tersedianya dokumen menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional.
 - 68.2. Tersedianya dokumen menjadi keynote speaker /invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.
 - 68.3. Tersedianya dokumen menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

internasional.

68.4. Tersedianya dokumen menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi.

68.5. Tersedianya dokumen mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional

69. Tersedianya dokumen Perguruan tinggi memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Direktur sebagai pimpinan SPs
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
5. Dosen dan tenaga kependidikan

G. REFERENSI

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
7. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

8. Statuta Unwir
9. Renstra Unwir
10. Matriks Penilaian Program Studi Sarjana Terapan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Ban-PT) Nomor 5 tahun 2019
11. Matriks Penilaian Program Studi Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) Program Magister Nomor 2 Tahun 2022
12. Matriks Penilaian Program Studi Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) Pendidikan Profesi Guru (PPG) Nomor 2 Tahun 2022
13. Matriks Penilaian Program Studi Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) Program Sarjana Nomor 10 Tahun 2021
14. Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA Nomor 21 Tahun 2022
15. Matriks Penilaian Kinerja Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer, Nomor 8 Tahun 2022
16. Matriks Penilaian Program Studi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) pada Program Sarjana Kesehatan Masyarakat Nomor 15 Tahun 2019
17. Matriks Penilaian Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM TEKNIK) Program Sarjana, Nomor 12 Tahun 2021
18. Matriks Penilaian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Ban-PT) Nomor 3 tahun 2019

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05 / 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		02/02 2026
Pemeriksa	Ir. Pandu Sumarna, M.P.	Wakil. Rektor II		09/02 2026
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		25/02 2026
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H	Ketua Umum Yayasan		02/03 2026
Penetapan	Prof. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.	Rektor		09/03 2026
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		12/03 2026

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran.
2. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pembelajaran.
3. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membantu mahasiswa dalam belajar, sehingga dapat memperoleh pengetahuan. Informasi, pengalaman, dan keterampilan dengan lebih mudah
- 5.

B. RASIONAL

Permendiknas No 39 Tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi bahwa Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Wiralodra menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan fakultas dan ketua program studi.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas Wiralodra menjamin dan menyediakan akses secara berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana yang meliputi :
 - 1.1. Mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
 - 1.2. Mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
 - 1.3. Ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
 - 1.4. Memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

2. Universitas Wiralodra memberikan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi:
 - 2.1. Teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
 - 2.2. Sumber pembelajaran.
 - 2.2.1. Sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan
 - 2.2.2. Sumber pembelajaran lain.
 - 2.2.2.1. Sumber pembelajaran lain minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.
 - 2.2.3. Sumber pembelajaran terbuka
 - 2.2.3.1. Sumber pembelajaran yang disebarcan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya
3. Universitas Wiralodra menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.
4. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
5. Keterlaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana, serta kecukupannya untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM, meliputi laboratorium, perangkat keras, perangkat lunak, bandwidth, dan bahan pustaka.
6. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
7. Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.
8. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga

kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT).

9. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.).

D. STRATEGI

1. Perguruan tinggi yang menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum
2. Program studi merancang dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Fakultas mengembangkan dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran untuk semua program studinya.
4. RIP Unwir menjabarkan sarana dan prasarana pembelajaran.
5. Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran untuk semua program studinya.
6. Adanya tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu di bidang sarana dan prasarana.

E. INDIKATOR

1. Tersedianya dokumen sarana dan prasarana yang menjamin dan menyediakan akses secara berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana yang meliputi :
 - 1.1.Mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
 - 1.2.Mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
 - 1.3.Ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus ; dan
 - 1.4.Memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
2. Tersedia dokumen yang memuat penyediaan akses terhadap sarana dan Prasarana meliputi:

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

- 2.1. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
- 2.2. Sumber pembelajaran.
 - 2.2.1. Sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan
 - 2.2.2. Sumber pembelajaran lain.
 - 2.2.2.1. Sumber pembelajaran lain minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.
 - 2.2.3. Sumber pembelajaran terbuka
 - 2.2.3.1. Sumber pembelajaran yang disebarakan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya
3. Tersedianya dokumen Perguruan tinggi yang menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku-buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi (*platform* pembelajaran)
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. pakai; dan
 - j. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
4. Setiap dosen dan tenaga kependidikan mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas.
5. Tersedianya buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan.
6. Tersedianya sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

mendukung pembelajaran berbasis web di setiap ruang kuliah.

7. Adanya monitoring ketersediaan sarana pembelajaran yang memenuhi standar secara berkala.
8. Adanya upaya setiap unit kerja untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran yang memenuhi standar.
9. Adanya dokumen RIP Universitas Wiralodra yang memuat kriteria
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - i. ruang dosen;
 - j. ruang tata usaha; dan
 - k. fasilitas umum; sebagai standar prasarana pembelajaran yang mendukung.
10. Adanya bentuk kegiatan sebagai upaya nyata dalam memenuhi sarana secara bertahap menuju pelaksanaan proses pembelajaran yang memenuhi.
11. Adanya monitoring kelayakan
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - i. ruang dosen;
 - j. ruang tata usaha; dan
 - k. fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran yang mendukung.
12. Adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk mendapatkan sarana pembelajaran yang layak.
13. Adanya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) sarana dan prasarana

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

pembelajaran untuk memenuhi persyaratan.

14. Adanya *time frame* yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana.
15. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
16. Dokumen RIP sarana penyediaan di program studi selaras dengan dokumen RIP Fakultas dan Universitas.
17. Adanya jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara; dan data, serta parkir.
18. Adanya *time frame* yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana di Program studi.
19. Adanya monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala.
20. Memiliki Bandwith yang dapat mendukung pembelajaran berbasis web.
21. Memiliki akses point yang cukup pada masing-masing unit.
22. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih.
23. Sistem teknologi informasi dan komunikasi yang harus selalu ditata dan di upgrade minimal 1 tahun 1 kali.
24. Semua software yang digunakan harus original.
25. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya minimal 18 jam.
26. Ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai.
27. Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet.
28. Rasio jumlah komputer/mhs maksimal 1: 10.
29. Ada bukti jaringan teknologi informasi berupa kabel dan nirkabel yang berfungsi dengan baik dan ditingkatkan secara berkala.
30. Ada bukti fisik jaringan TI yang terhubung dengan seluruh fakultas, lembaga dan prodi yang memiliki kecepatan akses baik.
31. Terpasangnya akses point/wifi diseluruh area (Rektorat, Lembaga di lingkungan Unwir, seluruh Fakultas, seluruh prodi dan seluruh UPT).
32. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih.
33. Sistem teknologi informasi harus selalu ditata dan di *upgrade* minimal 1 tahun 1kali.
34. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya minimal 18 jam. Ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

memadai.

35. Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet.
36. Rasio jumlah komputer per mahasiswa maksimal 1 : 10.
37. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
38. Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana, serta kecukupannya untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM, meliputi laboratorium, perangkat keras, perangkat lunak, bandwidth, dan bahan pustaka secara sangat efektif dan disertai bukti sah.
39. Tersedianya dokumen UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
40. Tersedianya dokumen Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI.
41. Tersedianya dokumen Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:
 - 41.1. Mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset),
 - 41.2. Mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi,
 - 41.3. Lengkap dan mutakhir,
 - 41.4. Seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan
 - 41.5. Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
42. Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:
 - 42.1 Ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , e-repository, dll.),
 - 42.2 Mudah diakses oleh sivitas akademika, dan

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

42.3 Seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

4. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Direktur sebagai pimpinan SPs
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen

5. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
7. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Statuta Unwir
9. Renstra Unwir
10. Matriks Penilaian Program Studi Sarjana Terapan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Ban-PT) Nomor 5 tahun 2019
11. Matriks Penilaian Kinerja Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer, Nomor 8 Tahun 2022
12. Matriks Penilaian Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM TEKNIK) Program Sarjana, Nomor 12 Tahun 2021
13. Matriks Penilaian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Ban-PT) Nomor 3 tahun 2019

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026**

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		02/02 2026
Pemeriksa	Ir. Pandu Sumarna, M.P.	Wakil. Rektor II		09/02 2026
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		25/02 2026
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H	Ketua Umum Yayasan		02/03 2026
Penetapan	Prof. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.	Rektor		09/03 2026
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		12/03 2026

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026**

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar pembiayaan adalah kriteria minimal yang menentukan komponen dan besaran biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
4. Rencana Strategis Keuangan adalah proses yang dilakukan pendidikan tinggi untuk mengelola keuangannya dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang.
5. kebijakan bantuan biaya pendidikan adalah kebijakan yang memberikan bantuan kepada mahasiswa untuk membantu biaya pendidikannya.

B. RASIONAL

Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 bahwa Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas maka Universitas Wiralodra menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
2. Universitas Wiralodra memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti.

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

3. Universitas Wiralodra menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
4. Universitas Wiralodra menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Universitas Wiralodra menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. STRATEGI

1. Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya perasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
2. Fakultas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biayainvestasi di setiap program studinya.
3. Universitas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya di setiap fakultas.
4. Universitas mengembangkan system jaringan dalam pengelolaan keuangan.

E. INDIKATOR

1. Tersedia dokumen pembiyaan pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya oprasional .
2. Tersedia dokumen di Perguruan tinggi berupa sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti.
3. Tersedia dokumen di Perguruan tinggi berupa rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
4. Tersedia dokumen di Perguruan tinggi berupa sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tersedia dokumen Perguruan tinggi berupa kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi

No. Dokumen	SPMI-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor
2. Direktur sebagai pimpinan SPs
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
5. Dosen

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
7. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Statuta Unwir
9. Renstra Unwir